



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SASTAMA BIN HENDRI
2. Tempat lahir : Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Palembang-Betung LK II RT. 018 RW. 004  
Desa/Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab.  
Banyuasin Provinsi Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sastama Bin Hendri ditangkap tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa Sastama Bin Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASTAMA Bin HENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1)" melanggar Pasal 54 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1 (satu) unit mobil ISUZU /PHR 54 C BB TRAGA warna putih dengan Nomor Polisi BG 8640 IJ Noka MHCP54CJJ402198 DAN Nosin E 402198 Nomor BPKB 007605921.
  - 1 (satu) lembar STNK No. 11998055 AtasNama SUPARTINAH.  
Dikembalikan kepada PT. SMS Finance melalui saksi FIRMANSYAH Bin MAT DAHAR
  - BBM Solar Sulingan dengan total+ 2000 liter (dua ribu) liter
  - 1 (satu) buah drum plastic warna biru kapasitas 200 liter berisikan BBM Solar Sulingan ± 200 liter (dua ratus) liter.
  - BBM Solar Sulingan ± 600 liter (enam ratus) liter.
  - BBM Solar Sulingan ± 490 liter (empat ratus sembilan puluh) liter.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A 53 warna hitam beserta Simcard IMEI 1 354355530925306, IMEI 2 54355330925306

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) babytank masing-masing kapasitas 1000 liter (seribu) liter berisikan
- 14 (empat belas) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter • 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Nishikawa warna biru.
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang + 10 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-21/Eku.2/BA/04/2024 tanggal 6 April 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa terdakwa SASTAMA Bin HENDRI bersama dengan sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) dan sdr. FERRY (Daftar Pencarian Saksi) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa akan pergi ke tempat penyulingan /masakan BBM sulingan jenis solar illegal milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) yang berlokasi di Babat Toman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ yang ditutup terpal dan pada saat terdakwa akan pergi kemudian datang saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI yang tak lain adalah adik ipar terdakwa yang mau ikut menumpang di mobil truck terdakwa untuk belanja keperluan kebun di kota Palembang dikarenakan terdakwa akan memuat minyak di daerah Babat Toman akhirnya saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI ikut terdakwa ke tempat penyulingan / masakan BBM sulingan tersebut
- Bahwa proses pengolahan minyak mentah ditempat masakan milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) sehingga menjasi BBM jenis solar tiruan yaitu minyak mentah hasil dari pengeboran sumur illegal dimasukkan kedalam tungku yang ada tempat masakan minyak lalu minyak tersebut dimasak dengan menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap kemudian uap yang dihasilkan tadi dialirkan ke tempat penampungan dan akan menghasilkan minyak yang pertama yaitu minyak bensin dengan mengetahui ciri apabila disentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan berwarna jernih kemudian jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan warna jernih dan ymag terakhir menghasilkan minyak solar dengan ciri apabila disentuh akan tidak terasa dingin dan berwarna kekuningan.
- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di tempat penyulingan / masakan BBM sulingan jenis solar illegal tersebut dan bertemu dengan salah seorang pegawai dari sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) dan terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pegawai dari sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA untuk pembelian minyak solar sulingan sebanyak 3290 liter, dengan harga perliternya Rp.6000,- (enam ribu rupiah) setelah melakukan pembayaran lalu terdakwa langsung melakukan pemuatan minyak solar dengan cara menyedot minyak solar dengan menggunakan mesin pompa milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) buah baby tank kapasitas 1000

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter, 1 (satu) buah drum plastic kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dan 14 (empat belas) buah dirigen kapasitas 35 liter yang kesemuanya barang tersebut berada di dalam bak belakang mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ. Sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai melakukan pemuatan minyak solar lalu terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI pun pergi meninggalkan tempat penyulingan/masakan minyak mentah illegal tersebut menuju ke Lampung untuk terdakwa jual kepada sdr. FERRY (Daftar Pencarian Saksi) dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat ditengah perjalanan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02 .00 Wib melintas di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI diberhentikan oleh saksi M. ERWINSYAH, SH Bin KIMI MACHMUD, saksi ISMI ASHOFA, SH BIN IMRON DEDY, saksi ASRI KHAIRUNNISA BINTI REFFI ARIS (ketiganya personil Unit II Subdit IV Tipider Ditreskrimsus Polisi Polda Sumsel) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa kalau dimalam hari ada mobil truck yang sering melintas di sepanjang jalan Bumi Mas tersebut membawa/ mengangkut minyak sulingan.

- Selanjutnya setelah mobil pickup yang terdakwa kendarai bersama saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI berhenti lalu saksi M. ERWINSYAH, SH Bin KIMI MACHMUD, saksi ISMI ASHOFA, SH BIN IMRON DEDY, saksi ASRI KHAIRUNNISA BINTI REFFI ARIS menyuruh terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI untuk turun dari mobil dan kedua saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas, setelah itu lalu kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada didalam bak mobil truck tersebut. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah 2 (dua) buah baby tank, 1 (satu) buah drum plastic, 3 (tiga) buah drum kaleng dan 14 (empat belas) buah dirigen. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa muatan yang berada didalam bak mobil tersebut adalah BBM jenis solar sulingan milik terdakwa.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa SASTAMA Bin HENDRI membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) tidak ada izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur ilegal yang tidak memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dari PT, Pertamina dengan Nomor Analisis 057/KP1460A0.2024-S9 tanggal 29 Februari 2024, dan hasil dari Analisis Repoet tersebut dijelaskan oleh Dr. Ayansyah, ST.MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji Laboratorium tersebut tidak memenuhi standard mutu bahan bakar minyak jenis solar murni sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses ilegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SASTAMA Bin HENDRI pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa akan pergi ke tempat penyulingan /masakan BBM sulingan jenis solar ilegal milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) yang berlokasi di Babat Toman dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ yang ditutup terpal dan pada saat terdakwa akan pergi kemudian datang saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI yang tak lain adalah adik ipar terdakwa yang mau ikut menumpang di mobil truck terdakwa untuk belanja keperluan kebun di kota Palembang dikarenakan terdakwa akan memuat minyak di daerah Babat Toman akhirnya saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI ikut terdakwa ke tempat penyulingan / masakan BBM sulingan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di tempat penyulingan / masakan BBM sulingan jenis solar illegal tersebut dan bertemu dengan salah seorang pegawai dari sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) dan terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pegawai dari sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA untuk pembelian minyak solar sulingan sebanyak 3290 liter, dengan harga perliternya Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

- Selanjutnya setelah melakukan pembayaran lalu terdakwa langsung melakukan pemuatan BBM sulingan jenis solar dengan cara menyedot minyak solar dengan menggunakan mesin pompa milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) buah baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastic kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dan 14 (empat belas) buah dirigen kapasitas 35 liter yang kesemuanya barang tersebut berada di dalam bak belakang mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ. Sekira pukul 18.30 Wib setelah selesai melakukan pemuatan minyak solar lalu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat penyulingan/masakan minyak mentah illegal tersebut menuju ke Lampung untuk terdakwa jual kepada sdr. FERRY (Daftar Pencarian Saksi) dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun pada saat ditengah perjalanan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02 .00 Wib melintas di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mobil yang terdakwa kendarai bersama saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI diberhentikan oleh saksi M. ERWINSYAH, SH Bin KIMI MACHMUD, saksi ISMI ASHOFA, SH BIN IMRON DEDY (keduanya personil Unit II Subdit IV Tipider Ditreskrimsus Polisi Polda Sumsel) yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa kalau dimalam hari ada mobil truck yang sering melintas di sepanjang jalan Bumi Mas tersebut membawa/ mengangkut minyak sulingan.

- Selanjutnya setelah mobil pickup yang terdakwa kendaraai berhenti lalu saksi M. ERWINSYAH, SH Bin KIMI MACHMUD, saksi ISMI ASHOFA, SH BIN IMRON DEDY menyuruh terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias IPUT Bin AHMADI untuk turun dari mobil dan kedua saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas, setelah itu lalu kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada didalam bak mobil truck tersebut. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah 2 (dua) buah baby tank, 1 (satu) buah drum plastic, 3 (tiga) buah drum kaleng dan 14 (empat belas) buah dirigen. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa muatan yang berada didalam bak mobil tersebut adalah BBM jenis solar sulingan adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa SASTAMA Bin HENDRI membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik sdr. MOHAMAD DEWA ANSELA (Daftar Pencarian Saksi) tidak ada izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur illegal yang tidak memiliki izin.
- Bahwa berdasarkan Surat Analysis Report dar PT, Pertamina denga Nomor Analysis 057/KP1460A0.2024-S9 tanggal 29 Februari 2024, dan hasil dari Analysis Repoet tersebut dijelaskan ole Dr. Ayansyah, ST.MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji Laboratorium tersebut tidak memenuhi standard mutu bahan bakar minyak jenis solar murni sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses illegal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ashofa Bin Imron Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bumi Mas, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polisi pada Polda Sumsel diantaranya yaitu Saksi Asri Khairunnisa bini Reffi Aris;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat kejadian Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna putih merk Isuzu Traga Nomor Polisi BG 8640 IJ bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sulingan illegal;
  - Bahwa solar sulingan ilegal yang dibawa oleh Terdakwa dengan mobil yang dikendarainya pada saat kejadian berjumlah lebih kurang 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter yang terdiri dari:
    - 2 (dua) Buah Babytank Masing-masing Kapasitas 1000 L (seribu Liter) Berisikan Bbm Solar Sulingan Dengan Total  $\pm 2000$  L (dua Ribu Liter);
    - 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna Biru Kapasitas 200 Liter Berisikan Bbm Splar Sulingan  $\pm 200$  L (dua ratus liter);
    - 3 (tiga) Buah Drum Kaleng Kapasitas 200 Liter Berisikan Bbm Solar Sulingan  $\pm 600$  L (enam ratus liter);
    - 14 (empat Belas) Buah Jerigen Warna Biru Kapasitas 35 Liter Berisikan Bbm Solar Sulingan  $\pm 490$  L (empat ratus sembilan puluh liter); ;
  - Menurut keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sulingan illegal sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 20 Februri 2024 yang mengatakan jika banyak mobil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel tepatnya di jalan Tanah Mas yang menjadi tempat kejadian lalu Saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polisi pada Unit II Subdit IV Tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari itu juga sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju jalan Tanah Mas dan berpatroli di sekitar tempat kejadian hingga pada pukul 02.00 WIB melintas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang terlihat bermuatan penuh karena mobil terlihat berjalan dengan berat dan bau solar yang menyengat, lalu Saksi dan tim menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan ketika diperiksa ternyata benar mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu bermuatan BBM jeni solar, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin angkutan ketika ditanyakan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi, serta Terdakwa mengaku membeli solar tersebut dari tempat masak minyak ilegal milik Selah di daerah babat toman Kabupaten Banyuasin, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti solar tersebut akan dibawa Terdakwa ke daerah Lampung untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti solar tersebut dibeli Terdakwa dari Selah dengan harga sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan akan dijual ke Lampung dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga dari 3.290 liter solar yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap bahan bakar minyak tersebut, dan dari hasil uji laboratorium milik Pertamina terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa, mendapatkan kesimpulan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut merupakan jenis solar yang tidak memenuhi Standar dan Mutu Spesifikasi BBM di dalam negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa barang bukti solar sulingan ilegal tersebut;
- Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengembangan, dan tempat Terdakwa membeli solar ilegal di Babat Toman Kab. Banyuasin telah pula

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh tim dari Polda Sumsel, namun Saksi tidak ikut dalam pengembangan tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa semua barang bukti diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa, dan barang bukti handphone adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam membeli dan menjual BBM jenis solar ilegal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Asri Khairunnisa Binti Reffi Aris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Bumi Mas, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polisi pada Polda Sumsel diantaranya yaitu Saksi Ismi Ashofa Bin Imron Dedy;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat kejadian Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna putih merk Isuzu Traga Nomor Polisi BG 8640 IJ bermuatan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sulingan ilegal;
- Bahwa solar sulingan ilegal yang dibawa oleh Terdakwa dengan mobil yang dikendarainya pada saat kejadian berjumlah lebih kurang 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter yang terdiri dari:
  - 2 (dua) Buah Babytank Masing-masing Kapasitas 1000 L (seribu Liter) Berisikan Bbm Solar Sulingan Dengan Total  $\pm 2000$  L (dua Ribu Liter);
  - 1 (satu) Buah Drum Plastik Warna Biru Kapasitas 200 Liter Berisikan Bbm Splar Sulingan  $\pm 200$  L (dua ratus liter);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Drum Kaleng Kapasitas 200 Liter Berisikan Bbm Solar Sulingan  $\pm 600$  L (enam ratus liter);
- 14 (empat Belas) Buah Jerigen Warna Biru Kapasitas 35 Liter Berisikan Bbm Solar Sulingan  $\pm 490$  L (empat ratus sembilan puluh liter); ;
- Menurut keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sulingan illegal sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 yang mengatakan jika banyak mobil bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar hasil sulingan/olahan dari masyarakat sering melintas di wilayah hukum Polda Sumsel tepatnya di jalan Tanah Mas yang menjadi tempat kejadian lalu Saksi bersama rekan-rekan sesama anggota Polisi pada Unit II Subdit IV Tim Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan dan pada hari itu juga sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan-rekan berangkat menuju jalan Tanah Mas dan berpatroli di sekitar tempat kejadian hingga pada pukul 02.00 WIB melintas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang terlihat bermuatan penuh karena mobil terlihat berjalan dengan berat dan bau solar yang menyengat, lalu Saksi dan tim menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan ketika diperiksa ternyata benar mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu bermuatan BBM jeni solar, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin angkutan ketika ditanyakan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi, serta Terdakwa mengaku membeli solar tersebut dari tempat masak minyak ilegal milik Selah di daerah babat toman Kabupaten Banyuasin, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti solar tersebut akan dibawa Terdakwa ke daerah Lampung untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti solar tersebut dibeli Terdakwa dari Selah dengan harga sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per liter dan akan dijual ke Lampung dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga dari 3.290 liter solar yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan uji laboratorium terhadap bahan bakar minyak tersebut, dan dari hasil uji laboratorium milik Pertamina terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa, mendapatkan kesimpulan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut merupakan jenis solar yang tidak memenuhi Standar dan Mutu Spesifikasi BBM di dalam negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa barang bukti solar sulingan ilegal tersebut;
- Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pengembangan, dan tempat Terdakwa membeli solar ilegal di Babat Toman Kab. Banyuasin telah pula didatangi oleh tim dari Polda Sumsel, namun Saksi tidak ikut dalam pengembangan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar merupakan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa semua barang bukti diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa, dan barang bukti handphone adalah handphone yang digunakan oleh Terdakwa dalam membeli dan menjual BBM jenis solar ilegal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Firmansyah Bin Mat Dahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ yang didapat Terdakwa dari pembiayaan PT SMS Finance tempat Saksi bekerja telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) Unit Mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah pembiayaan dari PT SMS Finance karena Saksi sendiri yang datang ke rumah Terdakwa dan bertemu langsung dengan Terdakwa untuk melakukan survey pada tanggal 3 Februari 2024;
- Bahwa maksud pembiayaan PT. SMS Finance kepada Terdakwa adalah Terdakwa melakukan pembelian atas 1 (satu) Unit Mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ di showroom DD Mobilindo,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara kredit dan pembiayaannya dilakukan oleh PT SMS Finance tempat Saksi bekerja;

- Bahwa barang bukti mobil dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan sisanya diangsur oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa harus mengangsur pembayaran kredit kepada PT. SMS Finance selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jumlah setiap kali angsuran sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanda tangan kontrak perjanjian pembiayaan barang bukti mobil tersebut pada tanggal 3 Februari 2024, dan terakhir melakukan pembayaran pada bulan April 2024 setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran lagi kepada PT. SMS, sehingga Saksi menelpon Terdakwa untuk mencari tahu alasan Terdakwa menunggak membayar angsuran kepada PT. SMS, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu bertemu dan berbicara dengan Istri Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa sedang ditahan dan mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ dijadikan barang bukti di Polda Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih dengan Nopol BG 8640 IJ dijadikan barang bukti di Polda Sumatera Selatan Saksi lalu mendatangi Polda Sumatera Selatan dan ternyata benar mobil tersebut sudah menjadi barang bukti;
- Bahwa BPKP barang bukti mobil tersebut saat ini masih ada pada PT. SMS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai uang muka (DP) pembelian mobil adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Jenis Pickup merk Isuzu Traga warna putih No.Pol BG 8640 IJ bermuatan kurang lebih 3.290 liter bahan bakar minyak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



hasil olahan/sulingan jenis Cong yang berada di dalam 2 (dua) buah Baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastik kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng Kapasitas 200 liter, dan 14 (empat belas) buah derigen kapasitas 35 Liter;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. sastama bin hendri adalah saudara ipar dimana sastama bin hendri adalah adik ipar Saksi. Dimana Isteri Saksi dan Isteri Sastama Bin Hendri dua beradik;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Jenis Pickup merk Isuzu Traga warna putih No.Pol BG 8640 1 bermuatan 3.290 liter bahan bakar minyak hasil olahan/sulingan jenis Cong adalah milik Sdr. Sastama Bin Hendri;
- Bahwa 3.290 liter bahan bakar minyak hasil olahan/sulingan jenis Cong yang berada di dalam 2 (dua) buah Baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastik kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng Kapasitas 200 liter, dan 14 (empat belas) buah derigen kapasitas 35 Liter yang diangkut oleh Sastama Bin Hendri di peroleh dari masakan penyulingan di wilayah Desa Bangun Sari Kec.Babat Toman Kab. Muba. Hal tersebut Saksi ketahui dari yang Saksi lihat sendiri sebab pada saat menumpang untuk ke Palembang Saksi dibawa ke tempat tersebut untuk muat minyak.
- Bahwa yang mengambil memuat bahan bakar minyak sejumlah 3.290 liter bahan bakar minyak hasil olahan/sulingan jenis Cong yang berada di dalam 2 (dua) buah Baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastik kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng Kapasitas 200 liter, dan 14 (empat belas) buah derigen kapasitas 35 Liter di masakan minyak ilegal di wilayah Kec. Babat Toman Kab. Muba adalah Sastama Bin Hendri;
- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 14.00 Wib saya ikut menumpang mobil pick up milik ipar Saksi yang bernama Sastama Bin Hendri dengan tujuan menumpang adalah untuk belanja keperluan kebun di Palembang. Dikarenakan Sastama mengatakan bahwa akan muat barang di Babat Toman dahulu dan meminta Saksi untuk ikut saja ke lokasi sehingga dari lokasi muat bisa langsung ikut ke Palembang. Sekira pukul 14.00 wib Saksi berangkat bersama Sastama berangkat daerah Kec. Babat Toman Kab. Muba dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Jenis Pickup merk Isuzu Traga warna putih No.Pol BG 8640 IJ. Pada pukul 17.00 WIB Saksi bersama Sastama tiba di tempat masakan minyak ilegal dan langsung melakukan pemuatan minyak dengan cara menyedot BBM Jenis Solar

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin pompa milik sdr. Sastama Bin Hendri dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) buah baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastik kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng Kapasitas 200 liter, dan 14 (empat belas) buah derigen kapasitas 35 Liter yang berada di dalam bak 1 (satu) unit Mobil Jenis Pickup merk Isuzu Traga warna putih No.Pol BG 8640 IJ, pada pukul 18.30 WIB setelah melakukan pemuatan minyak kami berdua pun langsung berangkat menuju ke Lampung, pada saat di perjalanan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Bumi Mas Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Provinsi Sumsel Saksi bersama Sastama diamankan atau di bawa oleh pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel dan dibawa ke Polda Sumsel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Sarnubi Bin Tasip yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lokasi penyulingan minyak mentah yang berlokasi di Dusun III Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi tidak mengetahui mulai beraktifitasnya karena pemilik tidak pernah melapor kepada pihak Desa. Saksi mengetahui penyulingan minyak mentah tersebut baru 2 hari dan Saksi mengetahui sudah tidak beraktifitas;
- Bahwa penyulingan minyak mentah yang berlokasi di Dusun III Desa Bangun Sari Kec. Babat Toman Kab. Muba Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut;

- Analysis Report Nomor 015/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratory-Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional atas 1 (satu) botol kaca bening  $\pm$  2 liter berisi benda cair berwarna kekuningan, dengan catatan jenis pemeriksaan utama disesuaikan jumlah sampel, untuk sampel diduga solar mengacu ke spesifikasi Dirjen Migas No. 447.K/MG.06/DJM/2023;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan karena membawa bahan bakar minyak jenis solar ilegal;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa akan pergi ke tempat penyulingan/masakan BBM sulingan jenis solar ilegal milik Mohamad Dewa Ansela yang berlokasi di Babat Toman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ yang ditutup terpal dan pada saat Terdakwa akan pergi kemudian datang Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi yang tak lain adalah adik ipar Terdakwa yang mau ikut menumpang di mobil truck milik Terdakwa untuk belanja keperluan kebun di Kota Palembang. Dan dikarenakan Terdakwa akan memuat minyak di daerah Babat Toman, akhirnya Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi ikut Terdakwa ke tempat penyulingan/masakan BBM sulingan tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa tiba di tempat penyulingan/masakan BBM sulingan jenis solar ilegal tersebut dan bertemu dengan salah seorang pegawai dari Mohamad Dewa Ansela dan Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pegawai dari Mohamad Dewa Ansela untuk pembelian minyak solar sulingan sebanyak 3290 liter, dengan harga perliternya sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran lalu Terdakwa langsung melakukan pemuatan minyak solar dengan cara menyedot minyak solar dengan menggunakan mesin pompa milik Mohamad Dewa Ansela dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) buah baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastic kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dan 14 (empat belas) buah dirigen kapasitas 35 liter yang kesemuanya barang tersebut berada di dalam bak belakang mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ. Sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai melakukan pemuatan minyak solar lalu Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi pun pergi meninggalkan tempat penyulingan/masakan minyak mentah ilegal tersebut menuju ke Lampung untuk Terdakwa jual kepada Sdr. Ferry dengan harga sejumlah Rp6.800,00

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang terdakwa terima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun pada saat ditengah perjalanan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melintas di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kemudian mobil yang Terdakwa kendarai bersama Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi diberhentikan oleh Anggota Polisi lalu menyuruh Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi untuk turun dari mobil. Setelah itu anggota polisi tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang ada didalam bak mobil truck tersebut. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukanlah 2 (dua) buah baby tank, 1 (satu) buah drum plastic, 3 (tiga) buah drum kaleng dan 14 (empat belas) buah dirigen. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik Mohamad Dewa Ansela tidak ada izin, serta minyak mentah yang didapat pada tempat pengolahan tersebut berasal dari sumur-sumur illegal yang tidak memiliki izin.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu/PHR 54 C BB Traga warna putih dengan Nomor Polisi BG 8640 IJ Noka MHCP54CJJ402198 DAN Nosin E 402198 Nomor BPKB 007605921, 1 (satu) lembar STNK No. 11998055 atas nama Supartinah, 2 (dua) babytank masing-masing kapasitas 1000 liter (seribu) liter berisikan BBM Solar Sulingan dengan total  $\pm$  2000 liter (dua ribu) liter, (dua ratus) liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter berisikan BBM Solar Sulingan  $\pm$  600 liter (enam ratus) liter, 14 (empat belas) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisikan BBM Solar Sulingan  $\pm$  490 liter (empat ratus sembilan puluh) liter, 1 (satu) unit mesin pompa merk Nishikawa warna biru, 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang  $\pm$  10 meter, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A 53 warna hitam beserta Simcard IMEI 1: 354355530925306, IMEI 2: 54355330925306;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ No. Rangka MHCPHR54CJJ402198 No. Mesin E 402198 No. BPKB 007605921;
- 1 (satu) Lembar STNK No. 11998055 Atas Nama Supartina;
- 2 (dua) buah babytank masing-masing kapasitas 1000 L (seribu Liter) berisikan BBM solar sulingan dengan total  $\pm 2000$  L (dua ribu liter);
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter berisikan BBM solar sulingan  $\pm 200$  L (dua ratus liter);
- 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 Liter berisikan BBM solar sulingan  $\pm 600$  L (enam ratus liter);
- 14 (empat Belas) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter berisikan BBM solar sulingan  $\pm 490$  L (empat ratus sembilan puluh liter);
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Nishikawa warna biru;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang  $\pm 10$  meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A53 warna hitam beserta Sim Card, Imei1: 354355330925306, Imei2: 54355330925306.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa pergi ke tempat penyulingan/masakan minyak milik Mohamad Dewa Ansela yang berlokasi di Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ, dan saat itu Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi menumpang di mobil yang dikendarai

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa tiba di tempat penyulingan/masakan minyak milik Mohamad Dewa Ansela sekira pukul 17.00 WIB dan bertemu dengan pegawai dari Mohamad Dewa Ansela. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pegawai dari Mohamad Dewa Ansela tersebut atas pembelian minyak solar sulingan sebanyak 3290 liter dengan harga perliternya sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Kemudian setelah melakukan pembayaran, Terdakwa langsung memuat minyak solar dengan cara menyedot minyak solar dengan menggunakan mesin pompa milik Mohamad Dewa Ansela dan kemudian memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastic kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dan 14 (empat belas) buah dirigen kapasitas 35 liter yang kesemuanya barang tersebut berada di dalam bak belakang mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa selesai memuat bahan bakar minyak solar tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi pergi meninggalkan tempat penyulingan/masakan minyak tersebut dengan tujuan akan membawa bahan bakar minyak tersebut ke Lampung untuk dijual kembali kepada Sdr. Ferry dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya. Namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, mobil yang Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi dihentikan anggota kepolisian. Kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah baby tank, 1 (satu) buah drum plastic, 3 (tiga) buah drum kaleng dan 14 (empat belas) buah dirigen. Dimana kesemua wadah tersebut berisi bahan bakar minyak jenis solar. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa bahan bakar minyak olahan sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter yang diangkut Terdakwa tersebut di atas adalah berdasarkan Analysis Report Nomor 015/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratory-Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional adalah jenis solar;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik Mohamad Dewa Ansela tidak ada izin, serta bahan bakar minyak jenis solar sulingan akan Terdakwa jual ke Lampung dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan atas itu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih dengan Nopol BG 8640 IJ yang digunakan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dibeli Terdakwa dengan menggunakan pembiayaan kredit dari PT. SMS Finance, dan Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran kredit kepada PT. SMS Finance sejak bulan April 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternati pertama Pasal 54 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 480 Ke-1 KUHP. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Sastama Bin Hendri, yang di

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terpenuhinya elemen unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima hadiah dari unsur ini cukup dengan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Dimana maksud untuk mendapat keuntungan tidak perlu dibuktikan dalam elemen unsur tersebut. Sedangkan untuk terpenuhinya elemen unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau menyangka barang tersebut diperoleh karena kejahatan, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu/Phr 54 C Bb Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa pergi ke tempat penyulingan/masakan minyak milik Mohamad Dewa Ansela yang berlokasi di Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ, dan saat itu Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi menumpang di mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa tiba di tempat penyulingan/masakan minyak milik Mohamad Dewa Ansela sekira pukul 17.00 WIB dan bertemu dengan pegawai dari Mohamad Dewa Ansela. Kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada pegawai dari Mohamad Dewa Ansela tersebut atas pembelian minyak solar sulingan sebanyak 3290 liter dengan harga perliternya sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). Kemudian setelah melakukan pembayaran, Terdakwa langsung memuat minyak solar dengan cara menyedot minyak solar dengan menggunakan mesin pompa milik Mohamad Dewa Ansela dan kemudian memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah baby tank kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastic kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter dan 14 (empat belas) buah dirigen kapasitas 35 liter yang kesemuanya barang tersebut berada di dalam bak belakang mobil pick up merk Isuzu Traga warna putih Nopol BG 8640 IJ. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa selesai memuat bahan bakar minyak solar tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi pergi meninggalkan tempat penyulingan/masakan minyak tersebut dengan tujuan akan membawa bahan bakar minyak tersebut ke Lampung untuk dijual kembali kepada Sdr. Ferry dengan harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) perliternya. Namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Bumi Mas Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, mobil yang Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaifudin Alias Iput Bin Ahmadi dihentikan anggota kepolisian. Kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah baby tank, 1 (satu) buah drum plastic, 3 (tiga) buah drum kaleng dan 14 (empat belas) buah dirigen. Dimana kesemua wadah tersebut berisi bahan bakar minyak jenis solar. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahan bakar minyak olahan sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter yang diangkut Terdakwa tersebut di atas adalah berdasarkan Analysis Report Nomor 015/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratory-Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional adalah jenis solar;

Menimbang bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sulingan dari tempat pengolahan minyak mentah milik Mohamad Dewa Ansela tidak ada izin, serta bahan bakar minyak jenis solar sulingan akan Terdakwa jual ke Lampung dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan atas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui bahan bakar minyak yang dibelinya dari Mohamad Dewa Ansela adalah minyak hasil sulingan yang tidak memiliki izin atau ilegal. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian *unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa / dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu/Phr 54 C BB Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ No. Rangka MHCPHR54CJJ402198 No. Mesin E 402198 No. BPKB 007605921 dan 1 (satu) Lembar STNK No. 11998055 Atas Nama Supartina merupakan kendaraan yang Terdakwa pergunakan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena kendaraan tersebut dibeli Terdakwa menggunakan pembiayaan kredit dari PT. SMS Finance, dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran kredit sejak di tangkap maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. SMS Finance melalui Saksi Firmansyah Bin Mat Dahar;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah babytank masing-masing kapasitas 1000 liter, 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter, 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter, 14 (empat Belas) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter, dan 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang  $\pm 10$  meter merupakan alat dan wadah yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa merk Nishikawa warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A53 warna hitam beserta Sim Card, Imei1: 354355330925306, Imei2: 54355330925306 merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan atas barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa bahan bakar minyak sulingan jenis solar sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter yang berada di dalam wadah-wadah yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASTAMA BIN HENDRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu/Phr 54 C BB Traga Warna Putih Dengan Nopol BG 8640 IJ No. Rangka MHCPHR54CJJ402198 No. Mesin E 402198 No. BPKB 007605921;
  - 1 (satu) Lembar STNK No. 11998055 Atas Nama Supartina; dikembalikan kepada PT. SMS Finance melalui Saksi Firmansyah Bin Mat Dahar;
  - 2 (dua) buah babytank masing-masing kapasitas 1000 liter;
  - 1 (satu) buah drum plastik warna biru kapasitas 200 liter;
  - 3 (tiga) buah drum kaleng kapasitas 200 liter;
  - 14 (empat Belas) buah jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
  - 1 (satu) buah selang ukuran 1,5 inci panjang  $\pm 10$  meter; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk Nishikawa warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A53 warna hitam beserta Sim Card, Imei1: 354355330925306, Imei2: 54355330925306;
- bahan bakar minyak sulingan jenis solar sebanyak 3.290 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh) liter;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Syarifa Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Triandre Riezka Bayu Valintine, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/LH/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)